

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3443/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN TUNGGAL
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : T/19455/UN37.7.2/PR.00.00/2024 sehubungan dengan terbitnya Rekomendasi Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi Program Khusus Universitas Negeri Semarang oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor: Manual.127/E.E1/PR.07.04/2024 pada tanggal 15 Juli 2024;
- b. bahwa besaran Biaya Pendidikan Tunggal bagi Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Universitas Negeri Semarang ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Besaran Biaya Pendidikan Tunggal bagi Program Magister dan Doktor Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023 - 2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Besaran Biaya Pendidikan Tunggal bagi Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2022/2023 dan sebelumnya adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Besaran Biaya Pendidikan Tunggal bagi Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2023/2024 dan seterusnya adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Biaya Pendidikan Tunggal (BPT) bagi Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor UNNES dibayarkan setiap awal semester menjelang proses pembelajaran sesuai kalender akademik.
- KELIMA : Mahasiswa Program Magister Angkatan tahun 2023/2024 dan seterusnya yang melewati masa belajar 4 (empat) semester dikenai Biaya Pendidikan Tunggal pada semester 5 (lima)

sampai dengan semester 8 (delapan) sebesar 50% dari biaya yang seharusnya.

KEENAM : Mahasiswa Program Doktor Angkatan tahun 2023/2024 dan seterusnya yang melewati masa belajar 6 (enam) semester dikenai Biaya Pendidikan Tunggal pada semester 7 (tujuh) sampai dengan semester 14 (empatbelas) sebesar 50% dari biaya yang seharusnya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG NOMOR T/3443/UN37/HK.02/2024
TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA
PENDIDIKAN TUNGGAL BAGI MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BESARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
DAN PROGRAM DOKTOR ANGKATAN TAHUN 2022/2023 DAN SEBELUMNYA DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

A. Program Magister (S2) Kelas Reguler

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sekali Selama Studi			
	a. Pendaftaran	Per Mahasiswa	250.000	
	b. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000	
2	Semester I			
	a. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	750.000	Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium General, Jaket Almamater
	b. Sardik	Per Mahasiswa	1.000.000	
	c. SPP	Per Mahasiswa	2.750.000	
	d. SPL	Per Mahasiswa	2.500.000	
	e. Praktikum	Per Mahasiswa	400.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
3	Semester II dan III			
	a. Sardik	Per Mahasiswa	1.000.000	
	b. SPP	Per Mahasiswa	2.750.000	
	c. SPL	Per Mahasiswa	2.500.000	
	d. Praktikum	Per Mahasiswa	400.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
4	Semester IV dan seterusnya			
	a. Sardik	Per	1.000.000	

		Mahasiswa		
	b. SPP	Per Mahasiswa	2.750.000	

B. Program Magister (S2) Kelas Khusus

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sekali Selama Studi			
	a. Pendaftaran	Per Mahasiswa	350.000	
	b. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000	
2	Semester I			
	a. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.000.000	Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium General, Jaket Almamater
	b. SPP	Per Mahasiswa	8.250.000	50% dari SPP 16.500.000
	c. SPL	Per Mahasiswa	6.750.000	50% dari SPL 13.500.000
	d. Praktikum	Per Mahasiswa	400.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
3	Semester II dan III			
	a. SPP	Per Mahasiswa	4.125.000	25% dari SPP 16.500.000
	b. SPL	Per Mahasiswa	3.375.000	25% dari SPL 13.500.000
	c. Praktikum	Per Mahasiswa	400.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
4	Semester IV dan seterusnya			
	a. SPP	Per Mahasiswa	3.750.000	

C. Program Magister (S2) Kelas Khusus

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sekali Selama Studi			
	a. Pendaftaran	Per Mahasiswa	350.000	
	b. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000	
2	Semester I			
	a. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.000.000	Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium General, Jaket Almamater
	b. SPP	Per Mahasiswa	11.650.000	50% dari SPP 23.300.000
	c. SPL	Per Mahasiswa	9.100.000	50% dari SPL 18.200.000
	d. Praktikum	Per Mahasiswa	400.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
3	Semester II dan III			
	a. SPP	Per Mahasiswa	5.825.000	25% dari SPP 23.300.000
	b. SPL	Per Mahasiswa	4.550.000	25% dari SPL 18.200.000
	c. Praktikum	Per Mahasiswa	400.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
4	Semester IV dan Seterusnya			
	a. SPP	Per Mahasiswa	3.750.000	

D. Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum UNNES Angkatan Tahun 2022/2023.

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pendaftaran	Per Mahasiswa	350.000
2	Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.000.000
3	Sumbangan Pembinaan Pendidikan	Mhs/Semester	3.000.000
4	Sumbangan Pengembangan Lembaga	Per Mahasiswa	2.500.000
5	Wisuda	Per Mahasiswa	750.000

E. Program Doktor (S3) Kelas Reguler

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sekali Selama Studi			
	a. Pendaftaran	Per Mahasiswa	750.000	
	b. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000	
2	Semester I			
	a. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.150.000	Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium General, Jaket Almamater
	b. Sardik	Per Mahasiswa	2.750.000	
	c. SPP	Per Mahasiswa	4.500.000	
	d. SPL	Per Mahasiswa	2.750.000	
	e. Praktikum	Per Mahasiswa	500.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
3	Semester II dan III			
	a. Sardik	Per Mahasiswa	2.750.000	
	b. SPP	Per Mahasiswa	4.500.000	
	c. SPL	Per Mahasiswa	2.750.000	
	d. Praktikum	Per Mahasiswa	500.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
4	Semester IV dan Seterusnya			
	a. Sardik	Per Mahasiswa	2.750.000	
	b. SPP	Per Mahasiswa	4.500.000	

F. Program Doktor (S3) Kelas Khusus

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sekali Selama Studi			
	a. Pendaftaran	Per Mahasiswa	750.000	
	b. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000	
2	Semester I			
	a. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.150.000	Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium General, Jaket Almamater
	b. SPP	Per Mahasiswa	25.000.000	50% dari SPP 50.000.000
	c. SPL	Per Mahasiswa	7.500.000	50% dari SPL 15.000.000
	d. Praktikum	Per Mahasiswa	500.000	Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium General, Jaket Almamater
3	Semester II dan III			
	a. SPP	Per Mahasiswa	12.500.000	25% dari SPP 50.000.000
	b. SPL	Per Mahasiswa	3.750.000	25% dari SPL 9.000.000
	c. Praktikum	Per Mahasiswa	500.000	Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium General, Jaket Almamater
4	Semester IV dan Seterusnya			
	a. SPP	Per Mahasiswa	7.250.000	

G. Program Doktor (S3) Mahasiswa Asing

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sekali Selama Studi			
	a. Pendaftaran	Per Mahasiswa	750.000	
	b. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000	
2	Semester I			
	a. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.150.000	Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium General, Jacket Almamater
	b. SPP	Per Mahasiswa	31.625.000	50% dari SPP 63.250.000
	c. SPL	Per Mahasiswa	11.000.000	50% dari SPL 22.000.000
	d. Praktikum	Per Mahasiswa	500.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
3	Semester II dan III			
	a. SPP	Per Mahasiswa	15.812.500	25% dari SPP 63.250.000
	b. SPL	Per Mahasiswa	5.500.000	25% dari SPL 22.000.000
	c. Praktikum	Per Mahasiswa	500.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA

4	Semester IV dan Seterusnya			
	a. SPP	Per Mahasiswa	7.250.000	

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG NOMOR
T/3443/UN37/HK.02/2024
TENTANG PENETAPAN BESARAN
BIAYA PENDIDIKAN TUNGGAL BAGI
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
DAN DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG.

DAFTAR BESARAN BIAYA PENDIDIKAN TUNGGAL BAGI MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR ANGKATAN TAHUN
2023/2024 DAN SETERUSNYA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Jenis Layanan	Satuan	Tarif
I. Program Magister		
Pendaftaran	Per Orang	350.000
Biaya Pendidikan Tunggal (BPT)		
a. Kelas Reguler	Mhs/Semester	7.500.000
b. Mahasiswa Asing	Mhs/Semester	12.500.000
c. Kelas Kerjasama	Mhs/Semester	12.000.000
d. Fast Track	Mhs/Semester	3.500.000
e. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Mhs/Semester	10.000.000
f. By Research	Mhs/Semester	10.500.000
II. Program Doktor		
Pendaftaran	Per Orang	750.000
Biaya Pendidikan Tunggal (BPT)		
a. Kelas Reguler	Mhs/Semester	10.000.000
b. Mahasiswa Asing	Mhs/Semester	15.000.000

c. Kelas Kerjasama	Mhs/Semester	13.000.000
d. By Research	Mhs/Semester	12.500.000
e. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Mhs/Semester	12.500.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001